



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : $\frac{5 \text{ TAHUN } 2017}{170 / 2228 / 10}$

TANGGAL : 27 OKTOBER 2017

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

5 TAHUN 2017
NOMOR : _____
170 /2228/10

TANGGAL : 27 OKTOBER 2017

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SRI MULYANI
Jabatan : Plt. Bupati Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : AGUS RIYANTO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
b. Nama : YOGA HARDAYA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
c. Nama : HARIYANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
d. Nama : SUDIBYO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klaten
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 294 Klaten

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan Atas Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018.

Klaten, 27 Oktober 2017


PIL. BUPATI KLATEN
Selaku,
PIHAK PERTAMA

SRI MULYANI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN
Selaku,
PIHAK KEDUA

AGUS RIYANTO
KETUA


YOGA HARDAYA
WAKILKETUA


HARIYANTO
WAKILKETUA

SUDIBYO
WAKILKETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
Rancangan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Klaten Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan	3
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah	7
2.2. Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2018	12
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	15
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	15
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	17
3.3. Lain-Lain Asumsi	18
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	20
4.1. Pendapatan Daerah	20
4.2. Belanja Daerah	23
4.3. Pembiayaan Daerah	28
4.4. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2018	29
BAB V PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2014-2016.....	9
Tabel 2.2	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2016 Kabupaten Klaten.....	10
Tabel 2.3.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2016.....	10
Tabel 2.4.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2016.....	11
Tabel 3.1	Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dalam APBN Tahun 2016-2018.....	16
Tabel 4.1	Perbandingan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2018.....	23
Tabel 4.2	Realisai dan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2018.....	27
Tabel 4.3	Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016-2018.....	28
Tabel 4.4	Ringkasan Realisasi dan Rencana RAPBD Tahun Anggaran 2016-2018.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2014-2017.....	8
Gambar II.2	Inflasi Kabupaten Tahun 2012-2016	12

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLATEN
NOMOR : 5 TAHUN 2017
170/2228 /10
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kebijakan Umum APBD merupakan bagian kerangka dasar perencanaan yang terkait dengan sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang telah dijabarkan secara tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2018.

Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 mendasari prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Sebagaimana tema RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2018 **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”** maka penyusunan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2018 yang diarahkan pada 8 (delapan) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi;
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran;
4. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;
5. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
6. Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pembangunan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan;
7. Peningkatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk; dan
8. Penguatan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan dan pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan industri.

Kebijakan umum APBD Tahun 2018 juga merupakan kebijakan pemerintah daerah yang dirumuskan yang dalam penyusunannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional serta dapat mengatasi permasalahan strategis daerah.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2018, dimaksudkan untuk menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Secara khusus penyusunan Kebijakan Umum APBD bertujuan untuk memberikan kejelasan, landasan dan arah dalam penyusunan RAPBD dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Klaten, dan secara rinci tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar untuk sinkronisasi terhadap program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan mempertimbangkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten untuk APBD Tahun Anggaran 2018.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Klaten Tahun 2018.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- s. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- t. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

- w. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- ee. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- ff. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2018.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
- 2.2. Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2018

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD
- 3.3. Lain-lain Asumsi

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 4.1. Pendapatan Daerah
- 4.2. Belanja Daerah
- 4.3. Pembiayaan Daerah
- 4.4. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2018

BAB V PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kerangka Ekonomi Daerah merupakan kerangka implementatif dan proyeksi terhadap kondisi ekonomi makro regional pada tahun berkenaan dengan mendasarkan pada kondisi ekonomi daerah, wilayah sekitarnya, wilayah Provinsi dan Nasional tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan perekonomian global dan nasional terus menunjukkan perkembangan positif yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian regional.

Perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan perkiraan mulai membaiknya kondisi keuangan global, perkembangan investasi dan tingkat daya beli masyarakat.


Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kondisi perkembangan perekonomian nasional yang diperkirakan pada tahun 2017 sebesar 5,2 persen. Hal ini sejalan dengan ekspektasi kinerja perekonomian global yang lebih baik dan berbagai upaya pemerintah melalui implementasi yang efektif dari berbagai paket kebijakan. Dengan asumsi dan pertimbangan fakta kondisi tahun 2017, maka asumsi dasar ekonomi makro nasional pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,4 persen yang didorong utamanya oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/Investasi yang didorong dari sisi produksi, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sejalan kondisi perekonomian nasional, perkembangan perekonomian regional Jawa Tengah, pada tahun 2017 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3 - 5,7 persen, hal ini ditunjang adanya permintaan sektor tersier seperti konstruksi, telekomunikasi dan jasa keuangan yang diimbangi adanya permintaan domestik dan sektor pertanian. Sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berkisar antara 5,9-6,2 persen, dengan titik target pada 6,0 persen.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2014-2016 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2014 sebesar 5,92 persen, tahun 2015

tumbuh menjadi sebesar 5,79 persen, dan tahun 2016 menurun sebesar 5,64 persen dan tahun 2017 diprediksikan tumbuh sebesar 5,70 persen dan tahun 2018 diproyeksikan berkisar antara 5,8-5,9 persen. Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2014 – Target 2017, dapat dilihat pada Gambar II.1.

Gambar II.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2014-2017



Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten (diolah), 2017

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi perekonomian daerah dapat digambarkan dengan nilai pertambahan barang dan jasa di daerah serta pertumbuhan ekonomi. Pertambahan barang dan jasa ditunjukkan dengan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016 nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Klaten mencapai Rp.31.558.691.070.000,-. Nilai tersebut merupakan akumulasi nilai tambah dari seluruh aktivitas kegiatan ekonomi selama tahun 2016. Nilai PDRB tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai PDRB yang telah dicapai pada tahun 2015 yakni sebesar Rp.28.988.778.550.000,-.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Klaten atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Untuk tahun 2016 nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp.27.130.504,- per kapita atau lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar Rp.25.016.313,- per kapita.

Secara riil, PDRB per kapita selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 19,18% dari Rp.22.764.517,- per kapita pada tahun 2014 hingga menjadi Rp.27.130.504,- per kapita pada tahun 2016. Hal ini berarti pembangunan ekonomi di Kabupaten Klaten mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk dengan adanya pendapatan per kapita yang semakin meningkat.

Secara rinci perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2014-2016 disajikan pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2016

No	Uraian	2014	2015	2016
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	26.270.890,31	28.988.778,55	31.558.691,07
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.154.028	1.158.795	1.163.218
3	PDRB per Kapita (Rupiah)	22.764.517	25.016.313	27.130.504

Sumber : BPS Kab. Klaten, 2017

Perhitungan PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar nilai konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB atas dasar konstan Kabupaten dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Klaten sebesar 21,42 triliun rupiah dan pada tahun 2016 sebesar 23,71 triliun rupiah atau mengalami kenaikan 10,70%. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan Kabupaten Klaten Tahun 2014-2016 disajikan pada Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2016 Kabupaten Klaten

No	Tahun	PDRB ADHK (Juta rupiah)	PDRB ADHB (Juta rupiah)
1	2014	26.270.890,31	21.424.522,36
2	2015	28.988.778,55	22.558.976,13
3	2016	31.558.691,07	23.717.931,01

Sumber : BPS Kab. Klaten, 2017

Jabaran PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Klaten tahun 2014-2016 sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 2.3. dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2016 (dalam Rp.Juta)

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016	
		Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,284,129.30	6.10	3,622,347.95	10.30	3,807,648.99	5.12
2	Pertambangan dan Penggalan	809,207.55	22.20	955,364.63	18.06	1,013,913.84	6.13
3	Industri Pengolahan	9,116,653.82	18.50	10,178,503.39	11.65	11,342,482.65	11.44
4	Pengadaan Listrik dan gas	36,912.08	6.46	39,661.13	7.45	45,832.98	15.56
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,097.70	6.17	12,698.33	4.96	13,246.78	4.32
6	Konstruksi	1,604,879.56	13.20	1,780,130.61	10.92	1,914,709.83	7.56
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,609,167.50	5.65	4,947,444.05	7.34	5,290,031.30	6.92
8	Transportasi dan Pergudangan	557,513.39	15.69	614,745.60	10.27	645,983.06	5.08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	878,161.00	9.33	974,845.99	11.01	1,091,004.92	11.92
10	Informasi dan Komunikasi	836,098.10	5.09	880,528.28	5.31	948,513.65	7.72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	888,874.29	10.97	985,803.41	10.90	1,084,247.12	9.99
12	Real Estate	343,172.57	14.82	381,078.74	11.05	409,138.03	7.36
13	Jasa Perusahaan	79,657.41	12.11	90,459.78	13.56	102,385.38	13.18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	668,437.00	6.77	730,951.96	9.35	790,819.46	8.19
15	Jasa Pendidikan	1,805,978.48	16.62	1,984,205.50	9.87	2,159,132.68	8.82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	303,146.41	15.57	339,329.96	11.94	371,819.69	9.57
17	Jasa Lainnya	436,804.15	15.64	470,679.24	7.76	527,780.71	12.13
Produk Domestik Regional Bruto		26,270.890.31	12.53	28,988,778.55	10.35	31,558,691.07	12.53

Sumber: BPS Kab. Klaten, 2017

Tabel 2.4.
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten
Tahun 2014-2016 (dalam Rp.Juta)

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016	
		Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%	Nilai (juta Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,606,035.81	0.87	2,732,275.47	4.84	2,814,072.17	2.99
2	Pertambangan dan Penggalian	597,551.15	7.19	617,439.64	3.33	635,253.28	2.89
3	Industri Pengolahan	7,093,268.56	9.02	7,540,801.78	6.31	8,001,139.74	6.10
4	Pengadaan Listrik dan gas	38,526.20	3.28	39,160.62	1.65	41,588.12	6.20
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,527.87	4.21	11,793.17	2.30	12,047.34	2.16
6	Konstruksi	1,294,690.29	3.17	1,356,317.55	4.76	1,435,985.49	5.87
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,094,285.55	2.35	4,209,074.39	2.80	4,358,461.18	3.55
8	Transportasi dan Pergudangan	515,457.41	9.82	544,592.24	5.65	566,772.32	4.07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	792,087.87	4.89	832,820.90	5.14	883,280.17	6.06
10	Informasi dan Komunikasi	794,978.71	6.12	844,708.79	6.26	908,151.37	7.51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	718,614.58	6.37	767,642.41	6.82	823,297.85	7.25
12	Real Estate	316,062.61	8.79	339,893.73	7.54	360,869.45	6.17
13	Jasa Perusahaan	65,626.24	8.41	70,961.66	8.13	77,484.45	9.19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	546,822.57	0.61	574,874.57	5.13	591,863.52	2.96
15	Jasa Pendidikan	1,333,544.38	11.69	1,438,627.68	7.88	1,519,264.74	5.61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	224,011.39	11.52	241,260.27	7.70	260,076.42	7.80
17	Jasa Lainnya	381,431.17	8.57	396,731.26	4.01	428,323.40	7.96
Produk Domestik Regional Bruto		21,424,522.36	5.84	22,558,976.13	5.30	23,717,931.01	5.14


Sumber: BPS Kab. Klaten, 2017

2.1.3. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat maka barang dan jasa didalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.

Angka Laju Inflasi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2014-2016 memiliki tren yang fluktuatif. Angka inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016 tercatat sebesar 2,30% (*yoy*), menurun jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2015 sebesar 2,57%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya pasokan, ketersediaan dan stabilnya harga

komoditas kebutuhan masyarakat serta minimalnya dampak kebijakan nasional terkait kenaikan tarif dasar listrik serta adanya paket-paket kebijakan ekonomi nasional yang berdampak positif terhadap kondisi inflasi di daerah. Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar II.2.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2017

Gambar II.2.
Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2012-2016

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap di arahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (i) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (ii) Menekan laju inflasi, dan (iii) Menekan laju pertumbuhan penduduk. Sebagaimana gambaran di atas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada *track* yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap; yakni mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis, dan layak secara ekonomis.

2.2. PROYEKSI PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2018

Perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2017 dan tahun-tahun mendatang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif meskipun sedikit mengalami perlambatan seiring dengan perkiraan mulai membaiknya kondisi keuangan global, perkembangan investasi dan tingkat daya beli masyarakat.

Potensi daerah yang besar, ketersediaan lahan yang cukup memadai dan memiliki letak yang strategis, menjadikan peluang berkembangnya titik tumbuh ekonomi, yang diyakini mampu menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal secara signifikan. Upaya strategis dan regulasi yang adaptif diharapkan terbentuk, sehingga eksploitasi potensi sumber daya

alam terjadi secara bijaksana dan memberikan dampak yang positif dan relevan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan infrastruktur, keterbukaan akses serta potensi pasar yang semakin meningkat. Struktur ekonomi primer tetap merupakan andalan yang akan ditingkatkan kualitas dan pemerataannya karena merupakan basis utama ekonomi kerakyatan yang adaptif dengan kondisi lokal, disamping struktur ekonomi sekunder dan tersier yang diperkirakan akan meningkat pada tahun kedepan, disamping itu didukung dengan berkembangnya iklim investasi dan usaha jasa serta industri di Kabupaten Klaten.

Prospek perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2018, tidak terlepas dari kondisi perekonomian daerah saat ini, serta kondisi lingkungan ekonomi global dan proyeksi ekonomi nasional. Beberapa tantangan utama yang akan dihadapi Kabupaten Klaten tahun 2018 dalam menjaga kondisi perekonomian daerah, antara lain :

(a). Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2018 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh pelambatan ekonomi global, melemahnya harga komoditas ekspor, prospek ekonomi dan kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Klaten antara lain :

1. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi di Kabupaten Klaten khususnya bagi UMKM;
2. Ketergantungan bahan bakar impor pada industri manufaktur dan kebutuhan pangan masyarakat;
3. Penurunan harga komoditas ekspor dunia yang berpengaruh terhadap nilai ekspor non migas di Kabupaten Klaten;
4. Tuntutan konsumen yang semakin meningkat atas produk berkualitas dan berwawasan lingkungan;

(b). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Secara normatif pertumbuhan ekonomi makro daerah yang selalu meningkat diharapkan tidak hanya meningkatkan arus produksi dan distribusi barang/jasa dari dan ke dalam daerah Kabupaten Klaten namun juga mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara normatif dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi

daerah menunjukkan daya beli masyarakat meningkat, inflasi dapat dikendalikan, jumlah pengangguran dan penduduk miskin menurun.

Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah namun tetap mampu mengakomodasi nilai-nilai universal yang berkembang sekarang (demokratisasi, tata pemerintahan yang baik, kelestarian lingkungan, dsbnya).

(c). Stabilitas Ekonomi

Keberlangsungan perekonomian tidak hanya memerlukan stabilitas ekonomi makro namun juga stabilitas kondisi keamanan dan politik. Hal ini dalam rangka tetap menjamin terpeliharanya potensi, aset-aset dan hasil-hasil pembangunan. Kondisi perekonomian riil yang fluktuatif yang ditandai dengan harga kebutuhan bahan pokok, ketersediaan barang dan jasa dan daya beli masyarakat menjadi tantangan dalam mencapai target indikator perekonomian makro.

Guna menangani beberapa tantangan tersebut diatas dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka ditempuh dengan menggunakan strategi yang dapat dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar global melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal;
2. Penguatan pada pengeluaran pemerintah daerah melalui penguatan kapasitas fiskal daerah;
3. Perbaikan iklim investasi melalui kebijakan kemudahan berusaha dan perijinan;
4. Peningkatan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu menggerakkan sektor-sektor perekonomian wilayah yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
5. Penguatan pengeluaran konsumsi melalui pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga;
6. Meningkatkan produk-produk unggulan serta mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah antara lain sektor pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan dan usaha kecil menengah;
7. Meningkatkan kualitas produk melalui sertifikasi dan standart kualitas produk;
8. Perkuatan klaster usaha berbasis komoditas unggulan daerah;
9. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian daerah.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

4.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Tahun 2018 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam rangka mencapai sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dalam kurun dua tahun terakhir, Pemerintah menyusun fondasi yang kuat dengan mereformasi arah pembangunan menuju pembangunan ekonomi yang lebih produktif, berkeadilan dan merata. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, perlu disusun instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja ditengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal dan tetap dilakukan secara realistis, kredibel, berdaya tahan dan berkelanjutan serta dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan dunia usaha.

Perekonomian global diperkirakan akan tumbuh lebih baik dengan laju sebesar 3,5 persen di tahun 2017. Penggerak pertumbuhan ekonomi global ini terutama berasal dari negara-negara berkembang yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,6 persen, atau lebih baik dari tahun 2016 yang mencapai 4,3 persen. Pemulihan ekonomi juga diperkirakan akan terjadi di negara maju, yang didorong oleh ekspektasi kebijakan yang lebih pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan pemulihan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2016 naik menjadi 5,0 persen dari sebelumnya tahun 2015 sebesar 4,9 persen. Kenaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan perbaikan kinerja ekspor. Inflasi yang rendah dan stabil mampu menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tingkat 5,0 persen.

Perekonomian nasional tahun 2018 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan berbagai fakta yang ada, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur RAPBN 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,4 persen. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong utamanya oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta pembentukan modal

tetap bruto (PMTB)/investasi. Dari sisi produksi, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masih tetap menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan pada tingkat 3,5 persen. Hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui kelancaran pasokan dan distribusi barang dan jasa, membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang didukung oleh meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.
3. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2018 diperkirakan berkisar Rp.13.500,-/USD dengan asumsi pertumbuhan ekonomi berkisar di angka 5,4 persen. Tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia, serta perlambatan ekonomi di Cina, India, dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara emerging market dan mendorong terjadinya *flight to quality*.
4. Tingkat suku bunga SPN di tahun 2018 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan antara lain adalah terkendalinya inflasi, nilai tukar, dan arus modal masuk ke Indonesia.
5. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di pasar internasional diperkirakan mencapai sebesar US\$48 per barel. Perkiraan tersebut antara lain didukung oleh proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dan melambatnya pertumbuhan pasokan minyak dari negara-negara non-OPEC.
6. *Lifting* minyak bumi Indonesia pada tahun 2018 diprediksikan mencapai 800 barel per hari dan *lifting* gas 1.200 ribu barel per hari.

Perkembangan ekonomi makro yang dijadikan dasar asumsi dalam RAPBN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Dalam APBN Tahun 2016-2018

Indikator	Realisasi 2016	APBN-P 2017	RAPBN 2018
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,0	5,2	5,4
Inflasi (% yoy)	3,0	4,3	3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.307	13.400	13.500
Suku Bunga SPN (%)	5,7	5,2	5,3

Indikator	Realisasi 2016	APBN-P 2017	RAPBN 2018
Harga Minyak (US\$/barrel)	40	48	48
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	825	815	800
Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.193	1.150	1.200

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2018

Postur dasar RAPBN merupakan instrumen kebijakan penting yang disusun untuk dasar pedoman pencapaian tujuan nasional dan pelaksanaan program Nawacita. Sejalan dengan tema RKP 2018 yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” dan komitmen Pemerintah dalam menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, maka prioritas pembangunan nasional pada tahun 2018 difokuskan pada (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-pendapatan dan antarwilayah; serta (3) perluasan kesempatan kerja.

4.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema “**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat**”. Mempertimbangkan kondisi proyeksi perekonomian daerah tahun 2018, maka asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018, antara lain :

- ✓ Pertumbuhan ekonomi 5,41 persen;
- ✓ Inflasi 3,10 ± 1%;
- ✓ Persentase jumlah penduduk miskin 10,09-11,21 %
- ✓ Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5 %;

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, APBD Tahun 2018 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD disamping mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Berdasarkan prioritas dan asumsi dasar tersebut, sasaran pembangunan daerah pada tahun 2018 difokuskan pada (a) berkurangnya jumlah penduduk miskin; (b) berkurangnya jumlah pengangguran terbuka; dan (c) terjaganya stabilitas harga;

4.3. LAIN-LAIN ASUMSI

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan di Tahun Anggaran 2018.
2. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan serta Penunjang Fungsi Pemerintahan.
3. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN dan dalam rangka peningkatan bidang kesehatan diupayakan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja diluar gaji;
4. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti DAK Fisik dan DAK Non Fisik serta Bantuan Gubernur dapat ditampung/dianggarkan mendasari realisasi dari tahun-tahun sebelumnya serta hasil verifikasi usulan. Dan apabila belum dapat dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
5. Dalam rangka pemenuhan kewajiban daerah yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) diupayakan dapat memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan kewajiban daerah yang berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi kepada Desa minimal 10% dari total Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Restribusi Daerah.
6. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menjaga kondusifitas keamanan dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik dengan pertimbangan bahwa tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pemilihan Gubernur);
8. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang didukung dengan program lintas urusan bidang dengan mempertimbangkan kewenangan dan tugas fungsi perangkat daerah;

9. Program dan kegiatan yang direncanakan mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah dan bermanfaat banyak bagi masyarakat serta dapat mengakomodir usulan *bottom-up* yang menjadi kebutuhan masyarakat;
10. Program dan kegiatan yang direncanakan disertai tolok ukur pencapaian dan target pada setiap indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas fungsi dan kewenangan serta kejelasan dalam pelaksanaannya;
11. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Orientasi atas perencanaan program kegiatan diupayakan dapat mencapai target-target dan sasaran pembangunan jangka menengah yang menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2018;
12. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat menjadi pedoman dalam memproyeksikan dan merencanakan pendapatan maupun belanja daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas rencana pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan, pengeluaran belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta ketersediaan pembiayaan daerah. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro maupun kondisi ekonomi daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 juga memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan ditempu terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan, dan juga perkembangan pencapaian realisasi pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD menjadi sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Dilihat dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan dari sisi operasional, pelaksanaan program pemerintah daerah alokasi belanja APBD dapat diarahkan dalam rangka penyediaan sarana prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah diharapkan berjalan sesuai dengan kaidah yang menjamin pelaksanaannya berpedoman pada semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa berkeadilan masyarakat serta pencapaian kinerja yang optimal.

4.1. PENDAPATAN DAERAH

4.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018 merupakan perkiraan pendapatan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, restribusi daerah maupun dana perimbangan.

Dengan melihat perkembangan kondisi kerangka ekonomi makro pada tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Klaten tetap optimis bahwa kondisi perekonomian di tahun 2018 diprediksi tetap dapat dipertahankan seperti tahun 2017. Kondisi ini dapat terjadi dengan asumsi bahwa tidak terjadi gejolak ekonomi yang berarti, baik ditingkat nasional maupun global,

mengingat masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

1). PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah diasumsikan sama dengan APBD Tahun Anggaran 2017. Asumsi ini mendasari perhitungan secara rasional terkait dengan penerimaan pajak daerah, restribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa hal yang menjadikan dasar dalam penganggaran pendapatan asli daerah antara lain :

- a. Penganggaran pajak dan restribusi daerah, mendasari :
 - ✓ Peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 - ✓ Data potensi pajak dan restribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- c. Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD serta penerimaan lain-lain.

2). DANA PERIMBANGAN

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak/Bukan Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016 dan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2017;
- b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan serta mempertimbangkan kondisi ekonomi makro nasional;
- c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) mendasari hasil verifikasi usulan kegiatan serta mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

3). LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah mendasari dari kepastian pendapatan hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah dengan pihak pemberi hibah;
- b. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi diasumsikan sama dengan tahun 2017 serta memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya;
- c. Penganggaran pendapatan dana desa dialokasikan sama dengan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

4.2.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2018 diproyeksikan akan mencapai Rp.2.407.506.058.500,- atau menurun 7,87% sebesar Rp.205.670.757.402,- dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.613.176.815.902,-. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.349.353.553.500,-; Dana Perimbangan sebesar Rp.1.594.504.171.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.463.648.334.000,-. Terjadinya penurunan pendapatan daerah tahun 2018 dibandingkan dengan APBD Tahun 2017 dikarenakan adanya penurunan pendapatan dalam komponen penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan pos pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.2.370.675.000,-; Dana Alokasi Umum ditargetkan turun sebesar Rp.33.622.740.902,-; Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) yang hanya direncanakan sebesar Rp.306.886.872.000,-; serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pos Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DID) serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah) yang belum direncanakan. Secara lengkap perbandingan pendapatan daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Perbandingan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2018

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2016	TARGET APBD 2017	PROYEKSI 2018	Δ APBD 2017
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.258.604.630.605	2.613.176.815.902	2.407.506.058.500	(205.670.757.402)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	224.197.408.481	335.512.441.000	349.353.553.500	(13.841.112.500)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.574.747.729	88.376.500.000	98.566.500.000	10.190.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.559.038.217	13.900.202.000	13.900.202.000	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.025.861.668	9.524.886.500	9.827.999.000	303.112.500
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.037.760.867	223.710.852.500	227.058.852.500	3.348.000.000
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.573.615.108.481	1.701.129.840.902	1.594.504.171.000	(106.625.669.902)
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.275.933.273	52.020.647.000	49.649.972.000	(2.370.675.000)
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.204.344.586.098	1.271.590.067.902	1.237.967.327.000	(33.622.740.902)
1.2.3	Dana Transfer Khusus	318.994.589.110	377.519.126.000	306.886.872.000	(70.632.254.000)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	460.792.113.643	576.534.534.000	463.648.334.000	(112.866.200.000)
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	2.810.020.000	-	(2.810.020.000)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	143.325.208.643	152.560.887.000	152.560.887.000	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	55.646.870.000	-	(55.646.870.000)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	73.600.480.000	54.429.310.000	-	(54.429.310.000)
1.3.7	Dana Desa	243.866.425.000	311.087.447.000	311.087.447.000	-

4.2. BELANJA DAERAH

4.2.1. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 antara lain memprioritaskan pos belanja yang bersifat wajib antara lain belanja pegawai, belanja bagi hasil serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan pendanaan setelah belanja langsung. Pengalokasian belanja daerah rencana Tahun 2018 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebutuhan pembangunan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan-kebijakan terkait belanja daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 antara lain :

A. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib (Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) :

1. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasi Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan;
2. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pemerintah Desa/Pihak Ketiga.

B. Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD 2016-2021 :

1. Melaksanakan program unggulan dan prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2016-2021;
2. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2017 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun kedua yang tertuang didalam RPJMD agar terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
4. Melaksanakan dan mensinergikan program-program yang mendukung pencapaian 9 Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita);
5. Mengakomodir Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang yang merupakan hasil usulan penyelesaian permasalahan ditingkat dasar;

C. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014):

Pemenuhan belanja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana pemenuhan belanja untuk 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan penunjang urusan pemerintahan serta sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang lain (Undang-undang tentang Pendidikan dan Kesehatan).

D. Kebijakan terkait belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
3. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota;
4. Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah

lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Disamping itu pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Selain itu bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

E. Kebijakan terkait Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta melaksanakan penunjang urusan pemerintahan.

Penganggaran belanja langsung yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan diharapkan dapat bermanfaat serta dapat diukur melalui capaian kinerjanya. Disamping itu, belanja langsung diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman standar teknis dan harga satuan regional. Untuk penganggaran belanja barang dan jasa diupayakan mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas.

4.2.2. RENCANA BELANJA DAERAH

Belanja daerah tahun anggaran 2018 disusun dengan pendekatan *money follow programe* dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi daerah Kabupaten Klaten pada tahun mendatang. Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta mendasari arah kebijakan belanja daerah, maka realisasi belanja daerah tahun sebelumnya dan rencana belanja daerah pada tahun 2018, sebagaimana tertuang pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

**Tabel 4.2.
Realisasi dan Rencana Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016-2018**

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2016	RENCANA APBD 2017	RENCANA APBD 2018	Δ APBD 2017
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA	2.282.330.771.499	2.969.208.770.588	2.544.506.058.500	(424.702.712.088)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.780.715.488.258	2.013.835.923.588	1.800.226.088.500	(213.609.835.088)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.238.738.884.717	1.298.097.271.338	1.148.099.110.500	(149.998.160.838)
2.1.4	Belanja Hibah	32.171.055.836	52.690.350.000	34.008.450.000	(18.681.900.000)

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2016	RENCANA APBD 2017	RENCANA APBD 2018	Δ APBD 2017
1	2	3	4	5	6
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.810.425.000	2.392.000.000	2.485.200.000	93.200.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.826.321.071	14.877.022.800	11.246.671.000	(3.630.351.800)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	491.908.747.434	642.872.158.000	601.386.657.000	(41.485.501.000)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	260.054.200	2.907.121.450	3.000.000.000	92.878.550
2.2	BELANJA LANGSUNG	501.615.283.241	955.372.847.000	744.279.970.000	(211.092.877.000)

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1. Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tersebut berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.145.000.000.000,-. Perkiraan tersebut antara lain dari pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah; sisa penghematan belanja atau akibat lainnya; kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun yang belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan.

4.3.2. Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 diarahkan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.8.000.000.000,-.

Secara lebih rinci, pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2016	RENCANA APBD 2017	RENCANA APBD 2018	Δ APBD 2017
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	406.262.095.580	374.231.954.686	145.000.000.000	(229.231.954.686)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	406.198.863.893	374.231.954.686	145.000.000.000	(229.231.954.686)
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	63.231.687	-		
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.304.000.000	18.200.000.000	8.000.000.000	(10.200.000.000)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	3.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.304.000.000	13.200.000.000	-	(13.200.000.000)
	PEMBIAYAAN NETTO	397.958.095.580	356.031.954.686	137.000.000.000	(219.031.954.686)

4.4. RINGKASAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan kebijakan dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Realisasi dan Rencana RAPBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.4.
Ringkasan Realisasi dan Rencana RAPBD
Tahun Anggaran 2016-2018

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2016	RENCANA APBD 2017	RENCANA APBD 2018	Δ APBD 2018
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.258.604.630.605	2.613.176.815.902	2.407.506.058.500	(205.670.757.402)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	224.197.408.481	335.512.441.000	349.353.553.500	13.841.112.500
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.574.747.729	88.376.500.000	98.566.500.000	10.190.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.559.038.217	13.900.202.000	13.900.202.000	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.025.861.668	9.524.886.500	9.827.999.000	303.112.500
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.037.760.867	223.710.852.500	227.058.852.500	3.348.000.000
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.573.615.108.481	1.701.129.840.902	1.594.504.171.000	(106.625.669.902)
1.2.1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.275.933.273	52.020.647.000	49.649.972.000	(2.370.675.000)
1.2.2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.204.344.586.098	1.271.590.067.902	1.237.967.327.000	(33.622.740.902)
1.2.3	Dana Transfer Khusus	318.994.589.110	377.519.126.000	306.886.872.000	(70.632.254.000)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	460.792.113.643	576.534.534.000	463.648.334.000	(112.866.200.000)
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	2.810.020.000	-	(2.810.020.000)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	143.325.208.643	152.560.887.000	152.560.887.000	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	55.646.870.000	-	(55.646.870.000)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	73.600.480.000	54.429.310.000	-	(54.429.310.000)
1.3.7	Dana Desa	243.866.425.000	311.087.447.000	311.087.447.000	-
2	BELANJA	2.282.330.771.499	2.969.208.770.588	2.544.506.058.500	(424.702.712.088)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.780.715.488.258	2.013.835.923.588	1.800.226.088.500	(213.609.835.088)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.238.738.884.717	1.298.097.271.338	1.148.099.110.500	(149.998.160.838)
2.1.4	Belanja Hibah	32.171.055.836	52.690.350.000	34.008.450.000	(18.681.900.000)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.810.425.000	2.392.000.000	2.485.200.000	93.200.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.826.321.071	14.877.022.800	11.246.671.000	(3.630.351.800)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	491.908.747.434	642.872.158.000	601.386.657.000	(41.485.501.000)

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2016	RENCANA APBD 2017	RENCANA APBD 2018	Δ APBD 2018
1	2	3	4	5	6
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	260.054.200	2.907.121.450	3.000.000.000	92.878.550
2.2	BELANJA LANGSUNG	501.615.283.241	955.372.847.000	744.279.970.000	(211.092.877.000)
	SURPUS/(DEFISIT)	(58.850.151.400)	(356.031.954.686)	(137.000.000.000)	219.031.954.686
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	406.262.095.580	374.231.954.686	145.000.000.000	(229.231.954.686)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	406.198.863.893	374.231.954.686	145.000.000.000	(229.231.954.686)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	63.231.687	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.304.000.000	18.200.000.000	8.000.000.000	(10.200.000.000)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	3.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.304.000.000	13.200.000.000	-	(13.200.000.000)
	PEMBIAYAAN NETTO	397.958.095.580	356.031.954.686	137.000.000.000	(219.031.954.686)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

BAB V PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Sedangkan substansi dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2018.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional.

Apabila dalam proses pembahasan terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini, maka dapat dilakukan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Klaten, 27 Oktober 2017

BUPATI KLATEN
Selaku,
PIHAK PERTAMA

SRI MULYANI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

Selaku,
PIHAK KEDUA

AGUS RIYANTO
KETUA


YOGA HARDAYA
WAKILKETUA


HARIYANTO
WAKILKETUA

SUDIBYO
WAKILKETUA